



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH ARIEF Selaku Wakil Dari PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) BANK DAERAH BOJONEGORO, Umur 48 tahun, tempat lahir di Bojonegoro tanggal lahir 23 Maret 1975, Pekerjaan Direktur Operasional dan Bisnis Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro, bertempat tinggal di Jl. Mh Tamrin No 102, RT 7 RW 002, Kel. Ledok Wetan, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim, S.H., M.H., dan Tedie Sutikno Putra, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Hukum "SALIM ADLUN & REKAN" yang beralamat di Perumahan Graha Mutiara B 2/27 Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Desember 2023 Nomor 301/SKH/2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

- 1. HAIDAR ABDA BACHTIAR**, Umur 26 tahun, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 26 September 1998, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Dalem RT 012 RW 003, Desa Ngumpak Dalem, Kec. Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
- 2. ZAINAL ABIDIN ST**, Umur 53 tahun, tempat lahir Bojonegoro, tanggal lahir 07 November 1971, pekerjaan Weraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dalem RT 012 RW 003, Desa Ngumpak Dalem, Kec. Dander, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
- 3. YUNI ASTUTI SE**, Umur 46 tahun tempat lahir Bojonegoro, tanggal 01 Oktober 1978 bertempat tinggal di Dusun Dalem RT 12 RW 003,

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngumpak Dalem, Kec. Dander, Kabupaten Bojonegoro, .
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Didik Ariyadi, S.H., advokat pada kantor hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok G No. 60 RT/RW 002/005 Desa/Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, alamat elektronik/email: *ibonkmarc@gmail.com*, nomor telepon: 082329934488 / 085334923558 / 085730130777 / 085334923558. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 27 Desember 2023 Nomor 301/SKH/2023 atau selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa guna keperluan modal usaha, Para Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai Nasabah Peminjam telah memperoleh fasilitas pinjaman uang sejumlah Rp. 500.000.000;00 (*lima ratus juta rupiah*) dari Penggugat (Bank Daerah Bojonegoro) sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021.
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021 yang dibuat serta disepakati dihadapan Notaris IDA FARIKHAH, SH.,MKn serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Kredit Konstruksi Nomor: 580/1782/214.412/ADM.LEG/IX/2021 tanggal 28 September 2021; Para Tergugat selaku peminjam telah menerimapijaman uang dari Penggugat (Bank Daerah Bojonegoro) yaitu sebesar Rp.500.000.000;00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan syarat dan ketentuan pinjaman sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu pinjaman selama 4(*empat*) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022. Utang

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus lunas selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 29 Januari 2022, baik utang pokok beserta semua bunganya.

b. Bunga pinjaman yang disepakati adalah sebesar 10,80 % (*sepuluh koma delapan puluh persen*) untuk setiap tahunnya.

c. Sehingga kewajiban pembayaran bunga yang disepakati selama 4(*empat*) bulan adalah sebesar Rp.18.300.000,00(*delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*).

d. Pembayaran Denda.

-. Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran sesudah tanggal angsuran yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 0,23% (*nol koma dua puluh tiga persen*) perbulan dari angsuran yang harus dibayar.

-. Terhadap keterlambatan pelunasan hutang atau kredit dikenakan denda sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) setiap bulan dari suku bunga yang berlaku atas sisa hutang atau kredit.

e. Tujuan pinjaman untuk tambahan modal konstruksi.

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kebendaan kepada Penggugat berupa:

1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246/Desa Sugihwaras; seluas 626 m2 (*enam ratus dua puluh enam meter persegi*); diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-05-2016 (*enam belas bulan mei tahun dua ribu enam belas*) Nomor: 472/Sugihwaras/2016; dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.07.10.01348. Sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bojonegoro tanggal 03 Juni 2016 terletak di RT.15 RW.03 Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur; tertulis atas nama ZAINAL ABIDIN, ST (Tergugat-II).

Demikian berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah tersebut.

4. Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021, jangka waktu pelunasan utang Para Tergugat adalah selama 4(*empat*) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan jatuh tempo tanggal 29 Januari 2022. Dengan demikian Para Tergugat wajib melakukan pelunasan semua utangnya kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 29 Januari 2022.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan utang Para Tergugat jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan sekarang ini, Para Tergugat terbukti telah lalai tidak melakukan kewajiban pengembalian utangnya kepada Penggugat dengan perincian meliputi:

- a. Utang Pokok : Rp. 499.150.749;00
- b. Utang Bunga : Rp. 88.499.295;00
- c. Denda : Rp. 22.124.859;00

Bahwa jumlah bunga maupun denda utang tersebut akan terus bertambah sampai Para Tergugat melunasi semua utangnya.

6. Bahwa kepada Para Tergugat telah diberikan Somasi Pertama pada tanggal 6 Juni 2022; Somasi Kedua pada tanggal 14 September 2022 serta Somasi Ketiga pada tanggal 15 November 2022; agar supaya Para Tergugat bersedia membayar lunas semua utangnya kepada Penggugat. Namun sampai dengan gugat diajukan sekarang ini, Para Tergugat tidak kunjung membayar utangnya kepada Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (perbuatan inkar janji).

7. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti lalai dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sampai saat ini; dengan demikian jelas terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021, yang tegas menyatakan:

"Bank memberikan kepada peminjam fasilitas kredit sampai sejumlah Rp.500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022".

Jo. Ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dengan jelas menyebutkan:

"si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti dengan terang dan nyata melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara bersama-sama dihukum untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambatnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari sejak perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dengan perincian meliputi:

- a. Utang Pokok : RP. 499.150.749;00
- b. Utang Bunga : Rp. 88.499.295;00
- c. Denda : Rp. 22.124.859;00

Bahwa jumlah bunga dan denda atas utang tersebut akan terus bertambah sampai Para Tergugat melunasi seluruh utangnya.

9. Bahwa guna menjamin terpenuhinya putusan gugatan Penggugat aquo dikemudian hari, serta guna mencegah tindakan apapun dari Para Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Penggugat; maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap benda jaminan utang berupa:

1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246/Desa Sugihwaras, seluas 626 m2 (*enam ratus dua puluh enam meter persegi*); diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-05-2016 (*enam belas bulan mei tahun dua ribu enam belas*) Nomor: 472/Sugihwaras/2016 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.07.10.01348. Sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 03 Juni 2016 berlokasi di RT.15 RW.03 Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur; dengan batas-batas:

- Barat : Sungai
Utara : Rumah saudara David
Timur : Jalan Poros Kecamatan Sugihwaras
Selatan : Rumah saudara Aan

Tertulis nama pemegang hak ZAINAL ABIDIN, ST (Tergugat-II).

Demikian berikut dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak milik itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari bidang tanah tersebut.

10. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan gugatan aquo, maka Para Tergugat harus dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000;00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan aquo, terhitung sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap.



11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan terang melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka patut dan wajar apabila Para Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

1. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat aquo didukung oleh bukti-bukti otentik dengan dasar hukum yang jelas, serta guna terlaksananya putusan perkara ini dikemudian hari, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas; Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro /Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara aquo agar supaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat Nomor: 274 tanggal 29 September 2021;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu pada saat jatuh tempo tanggal 29 Januari 2022 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021;
3. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang meliputi:

Utang Pokok : Rp. 499.150.749;00

Utang Bunga : Rp. 88.499.295;00

Denda : Rp. 22.124.859;00

Hal mana jumlah bunga maupun denda akan terus bertambah sampai dengan Para Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda jaminan utang Para Tergugat berupa:

1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246/Desa Sugihwaras, seluas 626 m2 (*enam ratus dua puluh enam meter persegi*); diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-05-2016 Nomor: 472/Sugihwaras/2016 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12.17.07.10.01348; berlokasi di RT.15 RW.03 Desa Sugihwaras



Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
dengan batas-batas:

Barat : Sungai
Utara : Rumah saudara David
Timur : Jalan Poros Kecamatan Sugihwaras
Selatan : Rumah saudara Aan

Berikut pula dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri dan/atau diperoleh diatas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak milik itu, yang dapat dianggap sebagai kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan perkara aquo;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara aquo kepada Para Tergugat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain; mohon putusan yang sedail-adilnya berdasarkan kebenaran hukum (*pro aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ainun Arifin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak yang hadir menyatakan mengerti, kemudian persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, I, Tergugat II dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawabannya secara elektronik tertanggal 29 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat. Kecuali, yang secara tegas kami akui kebenaran faktanya;
2. Bahwa Para Tergugat menolak gugatan Penggugat yang untuk lebih lengkapnya akan kami uraikan pada poin selanjutnya;
3. Bahwa Para Tergugat dalam sidang sebelumnya atau selama mediasi tidak pernah mengingkari *addendum* Akta Perjanjian Kredit Nomor 274, tertanggal 29 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Reguler Nomor 580/1782/214.412/ADM.LEG/IX/2021, tertanggal 29 September 2021 yang pada pokok (isi) nya Para Tergugat selaku Peminjam (debitur) telah menerima uang dari Penggugat selaku Pemberi Pinjaman (kreditur) senilai Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah menjalin hubungan hukum dalam bidang permodalan, Penggugat sebagai pemberi modal dalam usaha Para Tergugat dalam penyedia jasa layanan kontruksi dengan Klien dari Pihak Swasta ataupun Pemerintah, dimana yang sebelumnya antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada masalah atau kendala dalam pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat, seperti saat ini;

4. Bahwa masalah atau kendala Para Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang kepada Penggugat. Hal ini dikarenakan Para Tergugat belum mempunyai uang atau dana yang cukup untuk melakukan pembayaran angsuran. Faktor penyebab lain adalah adanya ketidaklancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga yang menggunakan jasa layanan kontruksi dari milik Tergugat I dan II;
5. Bahwa sudah menjadi rahasia umum jika usaha dalam bidang kontruksi (kontraktor) mengenai pembiayaan akan dilakukan secara bertahap (tempo). Bahkan seringkali pembayaran dari Klien Tergugat I dan II tidak berjalan sesuai atau sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian dan cenderung Tergugat I dan II yang dirugikan dari dengan molornya pembayaran dari kontrak tersebut;
6. Bahwa Tergugat I dan II selama ini telah berupaya meminta uang tersebut baik secara tunai maupun secara diangsur (tempo). Akan tetapi dari pihak Klien Tergugat I dan II meminta waktu. Padahal, senyatanya baik dana pribadi maupun dana modal usaha yang diberikan oleh Penggugat tersebut telah terserap habis dalam proses pengerjaan atas proyek dari klien (pihak ketiga) tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya lain dari Tergugat I dan II saat ini adalah dalam atau sedang menjual asset/harta kekayaan lainnya baik asset yang dijadikan jaminan (agunan) atau asset lainnya, dimana saat ini masih dalam proses tawar menawar dengan pembeli terkait harga asset yang dijual tersebut agar mendapatkan harga terbaik;
 8. Bahwa atas gugatan tersebut kami (Tergugat I, II dan III) tetap beritikad baik dan berusaha keras untuk memenuhi tanggung jawab kewajiban kami. Akan tetapi kami mohon untuk diberikan waktu lagi karena posisi/keadaan dari kami juga masih menunggu pembayaran dari Pihak Ketiga dan finalisasi harga dari penjualan asset kami;
 9. Bahwa para Tergugat sanggup untuk melakukan pembayaran sebesar 50% sekitar pada bulan 6 (enam) atau sekitaran Juni 2024 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya apabila tidak ada kendala akan melakukan pelunasan pembayaran sisa pokok dari utang tersebut pada bulan 12 (dua belas) Desember 2024;
 10. Bahwa upaya lain yang dilakukan oleh Para Tergugat saat ini adalah dengan melakukan penagihan piutang dari Tergugat I dan II kepada Pihak III (ketiga) yang terlibat bisnis dengan Tergugat I dan II baik dalam instansi pemerintah maupun swasta yang masih dijanjikan kepada Tergugat I dan II;
- Berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat, tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 5 Februari 2024 yang pada pokoknya memuat tentang dalil-dalil yang sama sebagaimana dalam gugatan yang dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana dalam Jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III atau para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang di dalamnya tidak terdapat eksepsi/keberatan mengenai kewenangan mengadili, sehingga Majelis Hakim tidak perlu memutus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli Formulir Aplikasi Debitur tanggal 23 September 2021 , diberi pertanda P-1;
2. Fotocopy dari asli ,surat Pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) Nomor 580/1782/214.412/ADM.LEG/LX/2021 tertanggal 28 September 2021, diberi pertanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor 274 tertanggal 29 September 2021 diberi pertanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:1246/Desa Sugihwaras atas nama Zainal Abidin (Tergugat II), diberi pertanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Bukti Penerimaan Jaminan Tertanggal 29 September 2021, diberi pertanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Tanda terima Realisasi Penerimaan Kredit tertanggal 29 September 2021, diberi pertanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Kartu tanda penduduk Tergugat I, diberi pertanda P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Kartu tanda penduduk Tergugat II, diberi pertanda P-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Kartu tanda penduduk Tergugat III, diberi pertanda P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga Para Tergugat, pertanda P-10;
11. Fotocopy dari asli Surat pemberitahuan tanggal 3 Januari 2022, diberi pertanda P-11
12. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I tanggal 14 Februari 2022, diberi pertanda P-12;
13. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II tanggal 18 Februari 2022, diberi pertanda P-13;
14. Fotocopy dari asli Surat Peringatan III tanggal 18 Maret 2022, diberi pertanda P-14;
15. Fotocopy dari asli Somasi Pertama tanggal 6 Juni 2022, diberi pertanda P-15;
16. Fotocopy dari asli Somasi Kedua tanggal 14 September 2022, diberi pertanda P-16;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari asli Somasi Ketiga tanggal 15 November 2022, diberi pertanda P-17;

18. Fotocopy dari asli Kartu Angsuran, diberi pertanda P-18;

19. Fotocopy dan asli Daftar Riwayat Pinjaman, diberi pertanda P-19;

20. Fotocopy dari asli Daftar Rincian Hutang dari Para Tergugat, diberi pertanda P-20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 dan P-11 sampai P-20 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pihak Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan namun hanya mengajukan bukti surat sebagaimana berikut:

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Nik 3522154110780013, selanjutnya diberi pertanda T-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Nik 3522062609980003, selanjutnya diberi pertanda T-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga 3522061204130001, selanjutnya diberi pertanda T-3 ;
4. Fotocopy dari aslinya dari surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2023 berdasarkan NOP.35.22.060.012.003.0199.0 atas nama pemegang hak Zainal Abidin, S.T., selanjutnya diberi pertanda T-4;
5. Asli Surat Dalam Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi No.64/Pdt.G/2023/PN.Bjn, selanjutnya diberi pertanda T-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Nik 3522150711710004, selanjutnya diberi pertanda T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1246 berdasarkan Surat Ukur Nomor 472/Sugiwaras/216 tertanggal 16 Mei 2016 dengan luas 626 M2 atas nama pemegang hak Zainal Abidin S.T., selanjutnya diberi pertanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda T-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-6, T-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya, Para Tergugat dan kuasa hukumnya, telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tersebut menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya apa yang terjadi selama persidangan telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021 yang dibuat serta disepakati dihadapan Notaris IDA FARIKHAH, SH.,MKn serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Kredit Konstruksi Nomor: 580/1782/214.412/ADM.LEG/IX/2021 tanggal 28 September 2021; Para Tergugat selaku peminjam telah menerima pinjaman uang dari Penggugat (Bank Daerah Bojonegoro) yaitu sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan syarat dan ketentuan yaitu:

- a. Jangka waktu pinjaman selama 4 (*empat*) bulan, terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022. Utang harus lunas selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 29 Januari 2022, baik utang pokok beserta semua bunganya.
- b. Bunga pinjaman yang disepakati adalah sebesar 10,80 % (*sepuluh koma delapan puluh persen*) untuk setiap tahunnya.
- c. Sehingga kewajiban pembayaran bunga yang disepakati selama 4 (*empat*) bulan adalah sebesar **Rp.18.300.000,00** (*delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- d. Pembayaran Denda.
 - Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran sesudah tanggal angsuran yang telah ditentukan dikenakan denda sebesar 0,23% (*nol*

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua puluh tiga persen) perbulan dari angsuran yang harus dibayar.

- Terhadap keterlambatan pelunasan hutang atau kredit dikenakan denda sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) setiap bulan dari suku bunga yang berlaku atas sisa hutang atau kredit.

e. Tujuan pinjaman untuk tambahan modal konstruksi.

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan utang tersebut, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kebendaan kepada Penggugat berupa: 1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246/Desa Sugihwaras; seluas 626 m2 (*enam ratus dua puluh enam meter persegi*); diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-05-2016 (*enam belas bulan mei tahun dua ribu enam belas*) Nomor: 472/Sugihwaras/2016; dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.17.07.10.01348. Sertipikat dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bojonegoro tanggal 03 Juni 2016 terletak di RT.15 RW.03 Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur; tertulis atas nama ZAINAL ABIDIN, ST (Tergugat-II). Bahwa kemudian terhadap hutang Para Tergugat tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 29 Januari 2022 dan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pengembalian utangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan Surat Peringatan atau Somasi Pertama pada tanggal 6 Juni 2022; Somasi Kedua pada tanggal 14 September 2022 serta Somasi Ketiga pada tanggal 15 November 2022, dan adapun hutang Para Tergugat kepada Penggugat apabila dirinci yaitu berupa hutang pokok sebesar Rp499.150.749;00, hutang Bunga sebesar Rp88.499.295;00 dan denda sebesar Rp22.124.859;00 Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dan juga menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas dan sekaligus hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya, bahwa Para Tergugat tidak pernah mengingkari *addendum* Akta Perjanjian Kredit Nomor 274, tertanggal 29 September 2021 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Reguler Nomor 580/1782/214.412/ADM.LEG/IX/2021, tertanggal 29 September 2021 yang pada pokok (isi) nya Para Tergugat selaku Peminjam (debitur) telah menerima uang dari Penggugat selaku Pemberi Pinjaman (kreditur) senilai Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah), Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah menjalin hubungan hukum dalam bidang permodalan, Penggugat sebagai pemberi modal dalam usaha Para Tergugat dalam penyedia jasa layanan kontruksi dengan Klien dari Pihak Swasta ataupun Pemerintah, dimana yang sebelumnya para Tergugat tidak ada masalah atau kendala dalam pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat, Adapun masalah atau kendala Para Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran utang kepada Penggugat dikarenakan Para Tergugat belum mempunyai uang atau dana yang cukup untuk melakukan pembayaran angsuran serta Faktor penyebab lain adanya ketidaklancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga yang menggunakan jasa layanan kontruksi dari milik Tergugat I dan II, Bahwa upaya Tergugat I dan II saat ini adalah dalam atau sedang menjual asset/harta kekayaan lainnya baik asset yang dijadikan jaminan (agunan) atau asset lainnya, dimana saat ini masih dalam proses tawar menawar dengan pembeli terkait harga asset yang dijual tersebut agar mendapatkan harga terbaik sehingga mohon untuk diberikan waktu karena posisi/keadaan para Tergugat masih menunggu pembayaran dari Pihak Ketiga dan finalisasi harga dari penjualan asset tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 demikian juga Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dan dipersidangan baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya bukti yang terkait langsung dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 274 tertanggal 29 September 2021, demikian juga Penggugat dan juga Para Tergugat juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, yang mana Penggugat sendiri yang merupakan suatu badan hukum telah diwakili Direksinya yang bernama Moch. Arief untuk mewakili badan hukum di dalam membuat perjanjian, sedangkan untuk Para Tergugat di dalam membuat perjanjian diwakili oleh mereka sendiri, sehingga berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut syarat perjanjian kecakapan membuat suatu perjanjian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa surat Pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) Nomor 580/1782/214.412/ADM.LEG/LX/2021 tertanggal 28 September 2021, bukti P-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor 274 tertanggal 29 September 2021 serta bukti P-6 yaitu Tanda terima Realisasi Penerimaan Kredit tertanggal 29 September 2021, diketahui bahwa di antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ada perjanjian kredit pinjaman uang yang mana Penggugat sebagai kreditur telah memberikan pinjaman kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui fasilitas kredit dimana Penggugat memberikan kredit pinjaman uang kepada Tergugat I dengan nilai kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan terhadap kredit tersebut para Tergugat selaku pihak penjamin dari fasilitas kredit tersebut telah menyerahkan jaminan untuk agunan hutang berupa 1(satu) bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246 seluas 626 m2 (*enam ratus dua puluh enam meter persegi*) Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, tertulis atas nama ZAINAL ABIDIN, ST (Tergugat-II) sebagaimana bukti P-4 yang bersesuaian dengan bukti dari para Tergugat yaitu bukti T-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Akta Perjanjian Kredit Nomor : 274 tertanggal 29 September 2021 sebagaimana bukti P-3 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat adanya kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut dan juga objek jaminan berupa sebidang tanah yang nama pemegang hak, letak lokasi dan luasnya telah pula ditentukan secara jelas pula di dalam perjanjian, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Majelis Hakim meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah Penggugat memberikan pinjaman uang kepada para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II yang disetujui oleh Tergugat III dengan pihak penjamin milik Tergugat II dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Akta Perjanjian Kredit nomor : 274 tertanggal 29 September 2021 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 274 tertanggal 29 September 2021 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan sah patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa di dalam lapangan hukum perjanjian dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) bentuk *wanprestasi* tersebut, kreditur dapat menuntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan persetujuan timbal balik;
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit berupa hutang pokok, hutang bunga dan denda kepada Penggugat dengan nilai hutang pokok sebesar Hutang Pokok sebesar Rp499.150.749;00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah), hutang Bunga Rp88.499.295;00 (delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan Denda sebesar Rp22.124.859;00 (dua puluh dua juta serratus duapuluh empat ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2123 K/Pdt/1996 tanggal 26 Juni 1988 disebutkan bahwa *dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tertanggal 29 September 2021 maka telah terjadi hubungan hukum secara keperdataan dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau fasilitas pinjaman uang, dimana Penggugat sebagai pihak Bank selaku pemberi kredit memberikan fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada para Tergugat selaku penerima kredit dengan persetujuan Tergugat III dan Tergugat II sebagai penjamin dari pinjaman kredit tersebut, yang mana hak dan kewajiban baik pemberi kredit maupun penerima kredit sebagaimana termuat di dalam Akta Perjanjian Kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa formulir aplikasi debitur (modal usaha) telah membuktikan bahwa Tergugat I telah ada mengajukan permohonan kredit modal usaha kepada Penggugat yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan terhadap permohonan kredit tersebut pihak Penggugat berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit telah menyetujui permohonan kredit dari Tergugat I, hingga akhirnya kemudian berdasarkan bukti P-6 berupa kwitansi realisasi kredit kemudian pada tanggal 29 September 2021 Penggugat telah memberikan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atau mencairkan uang kepada para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 telah membuktikan bahwa Tergugat I pada tanggal 29 September 2021 sebagai bentuk jaminan kredit kepada Penggugat Tergugat I telah menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1246 berdasarkan Surat Ukur Nomor 472/Sugiwaras/216 tertanggal 16 Mei 2016 dengan luas 626 M2 atas nama pemegang hak Zainal Abidin S.T (Tergugat II) yang bersesuaian dengan bukti dari para Tergugat yaitu bukti T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang mana untuk kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah tersebut diberikan jangka waktu pelunasan selama 4 (empat) bulan yaitu terhitung sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan melalui jawabannya menerangkan bahwa memang benar Para Tergugat mengakui diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah menjalin hubungan hukum dalam bidang permodalan kredit usaha yang mana Penggugat sebagai pemberi modal dalam usaha, dan Para Tergugat tidak bisa melakukan kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat dikarenakan adanya ketidاكلancaran pembayaran dari pihak-pihak ketiga yang menggunakan jasa layanan konstruksi dari milik Tergugat I dan Tergugat II. Dan berdasarkan jawaban Para Tergugat tersebut terlihat jelas bahwa Para Tergugat sendiri telah mengakui jumlah hutangnya kepada Penggugat atau dengan kata lain tidak ada bantahan terhadap nilai jumlah hutang berikut bunga dan dendanya Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat, dan Para Tergugat sampai dengan saat ini belum dapat melakukan pembayaran dikarenakan Para Tergugat sendiri belum menerima pembayaran usaha jasa layanan kontruksinya dari pihak luar baik dari pihak pemerintah ataupun swasta yang mengadakan kerjasama dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengakui atau tidak ada bantahan terhadap nilai hutangnya berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang yang saat ini belum dibayar kepada Penggugat dengan rincian hutang pokok sebesar Rp499.150.749;00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah), hutang Bunga

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp88.499.295;00 (delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan Denda sebesar Rp22.124.859;00 (dua puluh dua juta seratus duapuluh empat ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) adalah memang benar adanya;

Menimbang, bahwa terhadap hutang Para Tergugat tersebut pihak Penggugat pun telah ada memberikan surat peringatan (somasi) beberapa kali, Somasi Pertama tanggal 6 Juni 2022, bukti P-15, Somasi Kedua tanggal 14 September 2022, bukti P-16 serta Somasi Ketiga tanggal 15 November 2022, bukti P-17 yang ditujukan kepada para Tergugat, dan terhadap surat peringatan (somasi) tersebut pihak para Tergugat tidak ada menanggapi dan sampai dengan saat ini belum ada melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat yang jatuh temponya tanggal 29 Januari 2022, maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak membayar hutang berikut bunga beserta dendanya kepada Penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 3 yang meminta supaya perbuatan Para Tergugat dinyatakan *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang yang telah jatuh tempo tanggal 29 Januari 2022 sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tertanggal 29 September 2021 kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat maka menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran lunas dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan rincian hutang pokok sebesar Rp499.150.749;00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah), hutang Bunga Rp88.499.295;00 (delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan denda sebesar Rp22.124.859;00 (dua puluh dua juta seratus duapuluh empat ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sebagaimana petitum Penggugat pada point 4 patut pula dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5 yang meminta supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda jaminan utang berupa 1 (satu) bidang tanah sesuai

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1246/Desa Sugihwaras, seluas 626 m² (enam ratus dua puluh enam meter persegi berlokasi di RT.15 RW.03 Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak karena pada saat persidangan berlangsung sampai dengan pembacaan putusan akhir ini Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yaitu agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan perkara *a quo*, oleh karena putusan ini merupakan pembayaran atas sejumlah uang sehingga tidak memenuhi syarat untuk penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Pasal 606 a Rv, yang mana Pasal 606 a Rv menyebutkan "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*", maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum point 6 yang meminta supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis juga tidak ada menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) maka petitum Penggugat point 7 yang meminta putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp.250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUHPdata, HIR, Rv, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Kredit Nomor : 274 tertanggal 29 September 2021 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu pada saat jatuh tempo tanggal 29 Januari 2022 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor: 274 tanggal 29 September 2021;
4. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar lunas dan sekaligus seluruh utangnya kepada Penggugat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari setelah perkara aquo berkekuatan hukum tetap, yang meliputi hutang pokok sebesar Rp499.150.749;00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah), hutang bunga Rp88.499.295;00 (delapan puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan denda sebesar Rp22.124.859;00 (dua puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp.250.500,00 (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami, **Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 18 Desember 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik. dan putusan tersebut

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Mahendra, P.K.P, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	40.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	60.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Jumlah	: Rp	250.500,00

(dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)